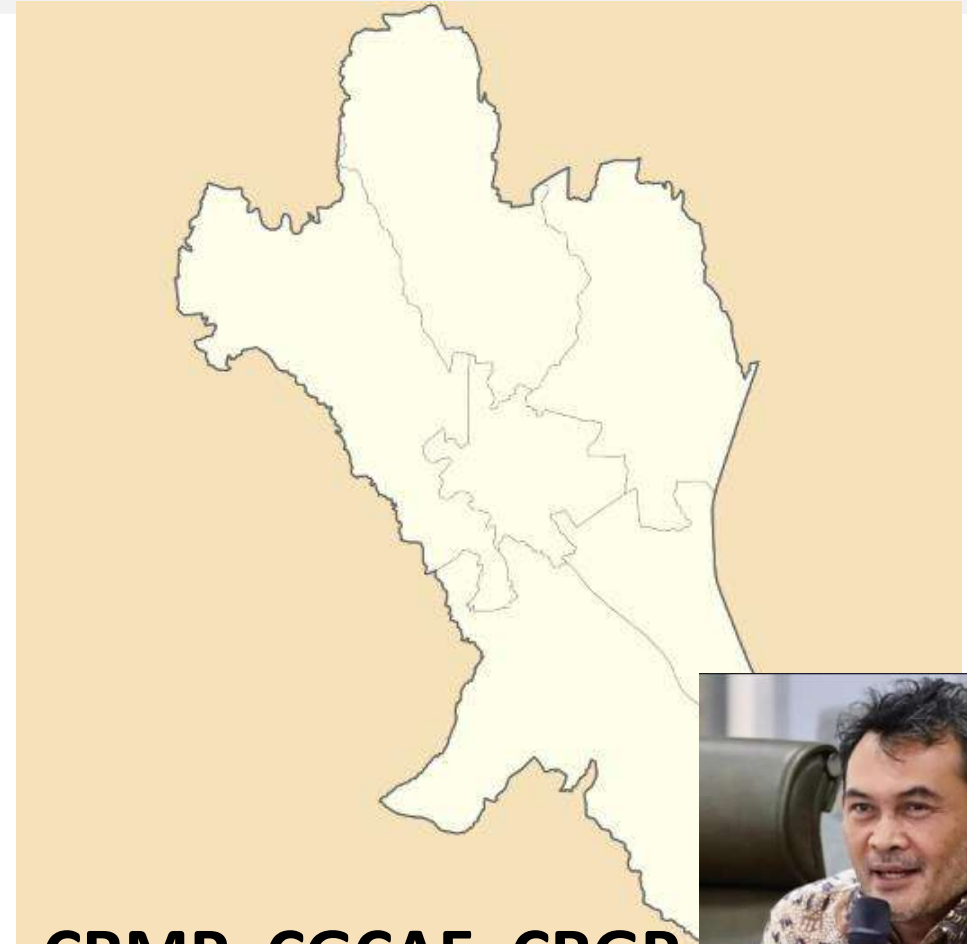


MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN DAERAH

KAMIS, 27 JULI 2023

EDI SUNARDI, Ak., M.Ak., CA, CRMP, CGCAE, CRGP

KOORDINATOR PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP DAERAH
DEPUTI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH



DASAR HUKUM

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI BAGIAN PENYELENGGARAAN SPIP



UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas **pengelolaan keuangan negara**, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

“SPI adalah **proses yang integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya **tujuan organisasi** melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional:

“Untuk menjalankan **rencana pembangunan nasional**, diperlukan penyelenggaraan **manajemen risiko yang terintegrasi**, baik didalam maupun lintas kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.”

PASAL 1

SPI merupakan **proses integral** untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

PASAL 11

Peran APIP:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E
- **Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko**
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

PASAL 14

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:

- Strategi operasional
- **Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko**

PP NO. 60 TAHUN 2008

PASAL 3

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan **menyatu dan menjadi bagian integral** dari kegiatan Instansi Pemerintah

PASAL 13

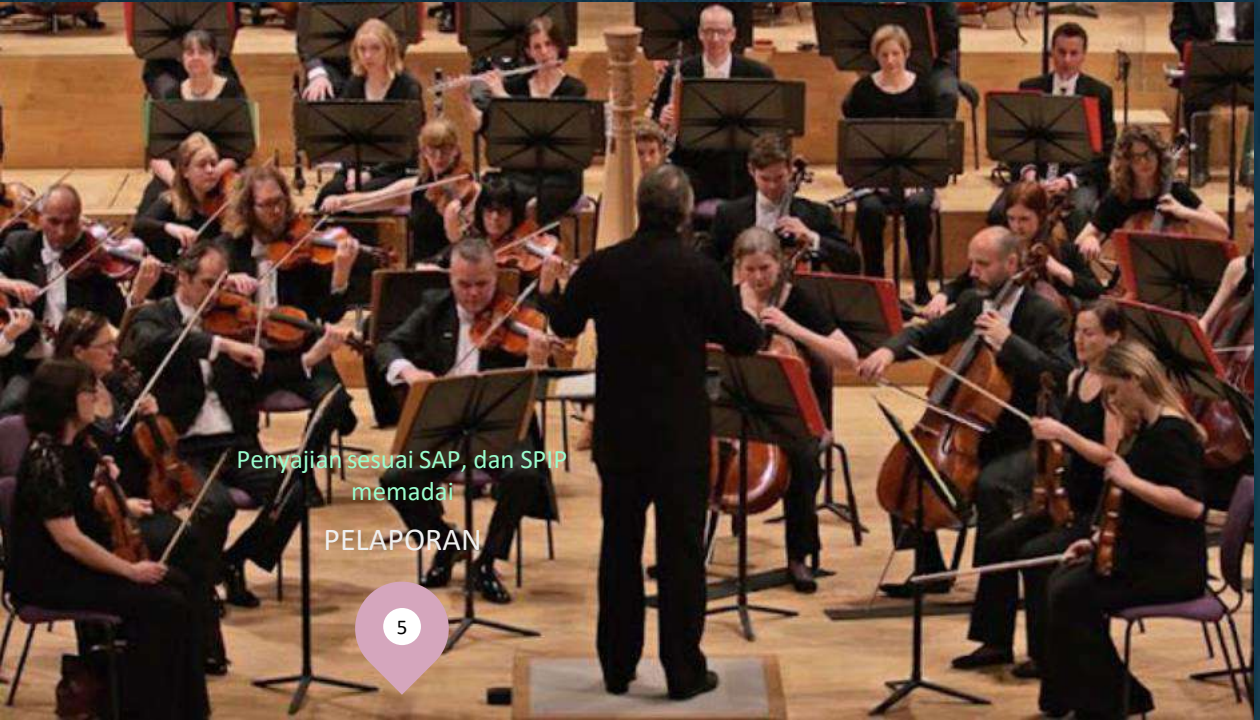
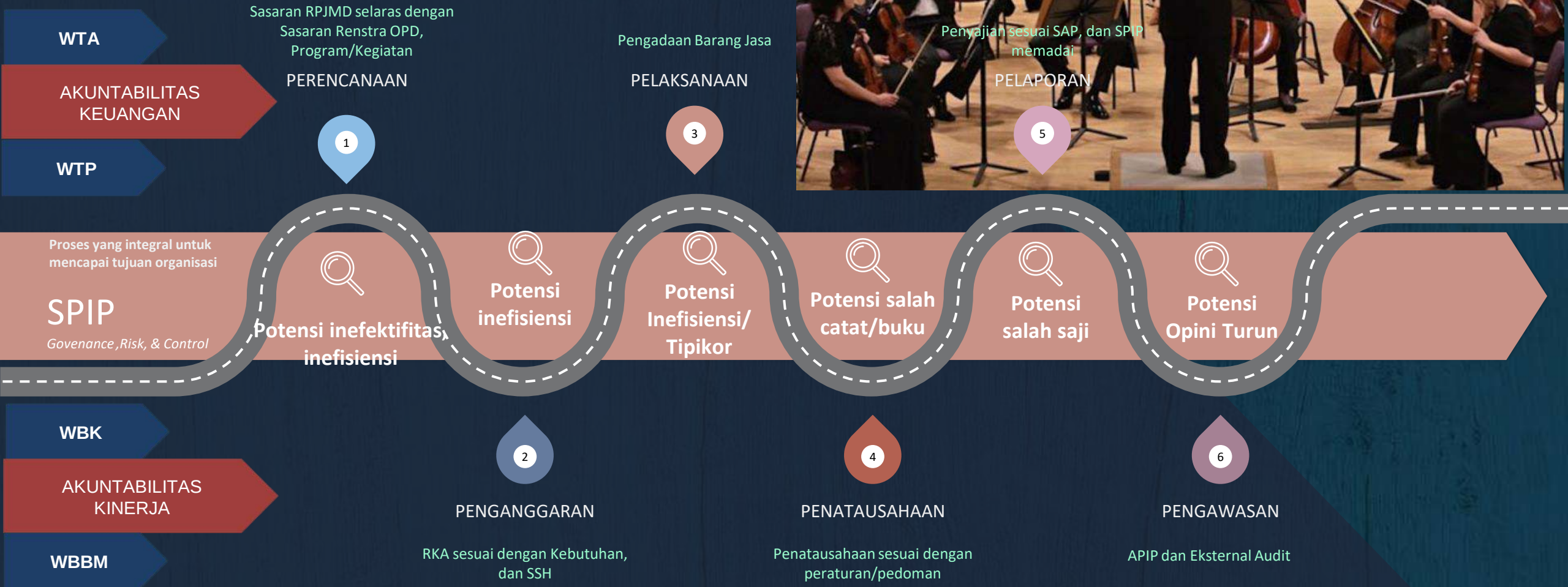
Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib melakukan penilaian risiko** terhadap:

- Tujuan Instansi Pemerintah
- Tujuan tingkat kegiatan

PASAL 16

Pimpinan instansi pemerintah **mengidentifikasi setiap risiko yang melekat** pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH





RISIKO

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

DEFINISI

MASA LALU

MASA KINI

MASA DEPAN



**KEPUTUSAN/
AKTIVITAS**

- Telah terjadi
- Akibat keputusan masa lalu

MASALAH

tindakan/manajemen masalah



**KEPUTUSAN/
AKTIVITAS**

- Belum terjadi
- Akibat keputusan saat ini

RISIKO

RTP



TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

- Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik

Penerapan Manajemen Risiko dinilai setiap tahun melalui penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang merupakan salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

TUJUAN DAN MANFAAT

MANFAAT MANAJEMEN RISIKO



- Sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja
- Menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO



Kebijakan penilaian risiko
belum dibangun



Penilaian Risiko masih
bersifat formalitas



Rencana Tindak
Pengendalian tidak
ditindaklanjuti



Daftar Risiko belum
digunakan dalam PIBR



Waktu pelaksanaan
penilaian risiko tidak
terstandar, dilakukan
sewaktu-waktu

Penilaian Risiko bersifat
manual belum
menggunakan aplikasi

Tahapan penilaian risiko
tidak dilakukan sesuai
ketentuan



Penilaian risiko masih atas
kegiatan operasional,
belum atas tujuan
strategis



Penilaian risiko dilakukan
sendiri-sendiri masing
OPD, fokus pada tujuan
OPD belum pada tujuan
Pemda (lintas OPD)



Tidak jelas pihak yang
melakukan penilaian
risiko



Pejabat strategis belum
dilibatkan dalam penilaian
risiko



Laporan monitoring
belum ada

FRAMEWORK



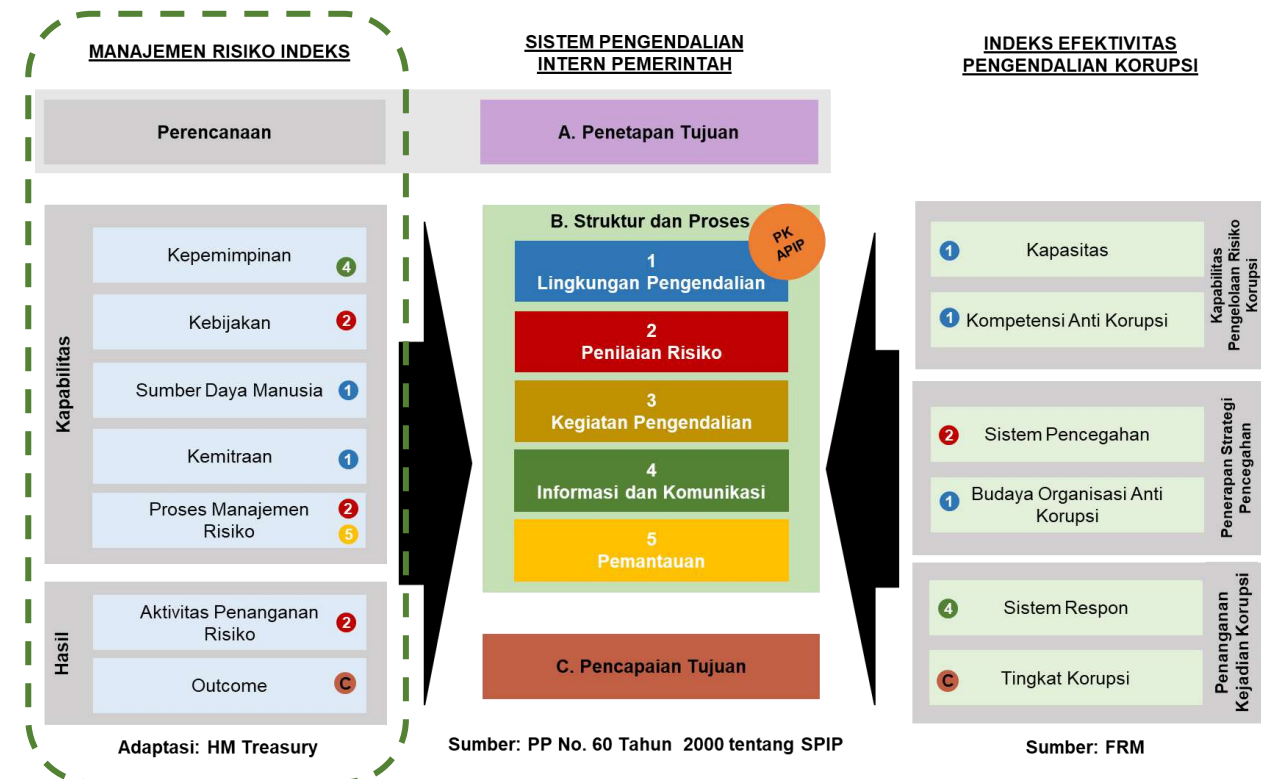
HOW DID WE INTEGRATE?

MANFAAT PENILAIAN MRI:

- Hasil penilaian dapat mengidentifikasi *Area of Improvement* untuk perbaikan pengendalian ke depannya.
- Maturitas SPIP (yang di dalamnya termasuk skor MRI) merupakan salah satu komponen penilaian EKPPD, MCP KPK, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK WBBM.

PENGINTEGRASIAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

Penerapan Manajemen Risiko dinilai setiap tahun melalui penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang diintegrasikan dengan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi



HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMKOT BOGOR TAHUN 2022*

SPIP
2,988

MRI
2,650

IEPK
2,658

AREA/KOMPONEN MRI	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,20
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,000	
KAPABILITAS	30,00%		0,74
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,000	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,000	
KEMITRAAN	2,50%	2,000	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,700	
HASIL	30,00%		0,71
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,000	
OUTCOMES	11,25%	3,000	
TOTAL	100,00%		2,650

Area of Improvement

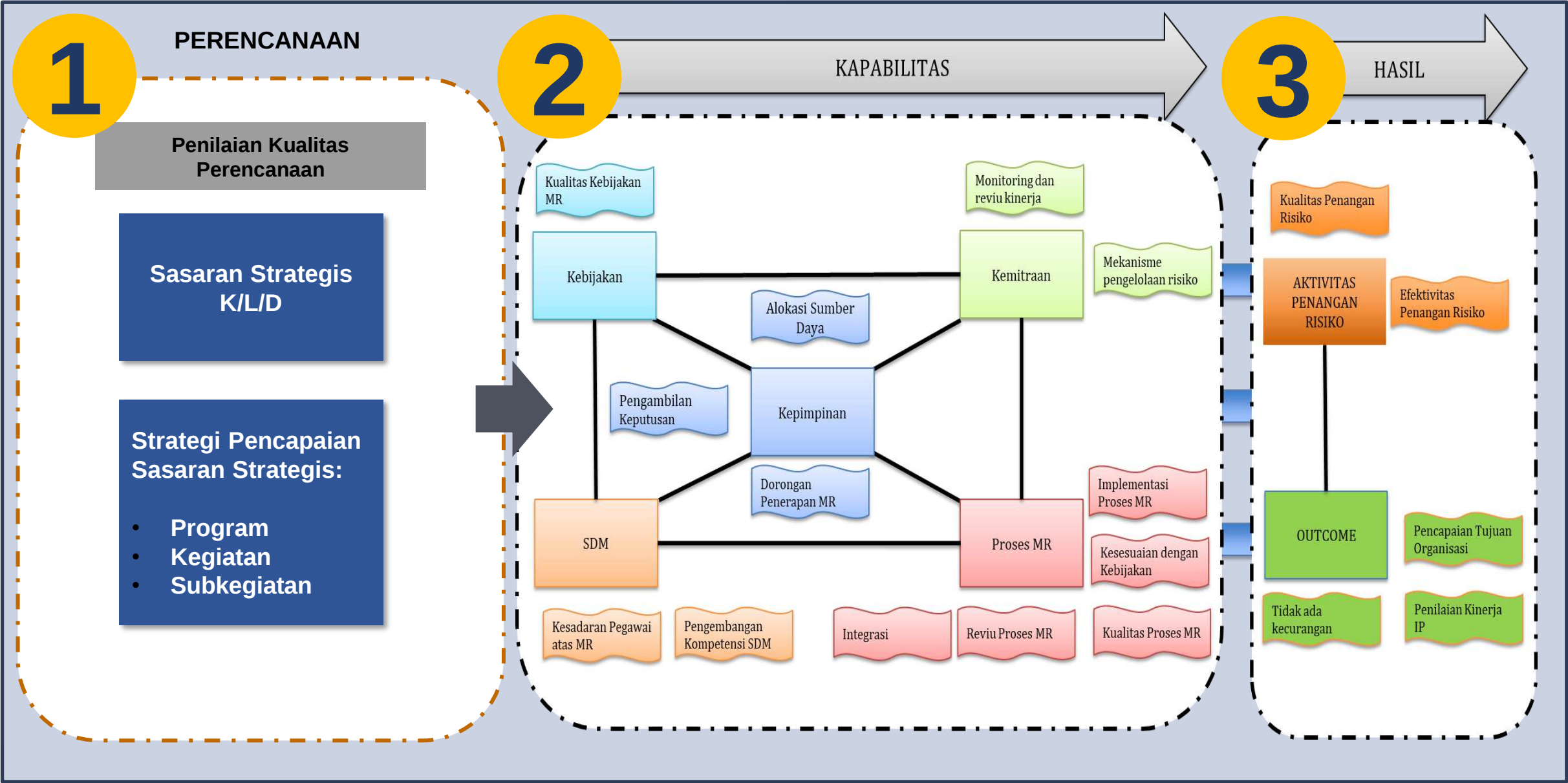


- Risiko belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan
- Pemahaman SDM atas penerapan Manajemen Risiko belum memadai
- Anggaran untuk penerapan Manajemen Risiko belum memadai
- Struktur Manajemen Risiko belum memadai
- Risiko kemitraan dan risiko fraud belum diidentifikasi secara optimal
- Proses Manajemen Risiko masih sebatas pemenuhan dokumen
- Belum seluruh RTP dilaksanakan dan dipantau efektivitasnya
- Inspektorat belum memanfaatkan hasil penilaian risiko dalam PPBR.

*Berdasarkan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Nomor S-986/PW10/3.2/2022 tanggal 7 Desember 2022

BAGAIMANA TINDAK LANJUTNYA?

KOMPONEN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)

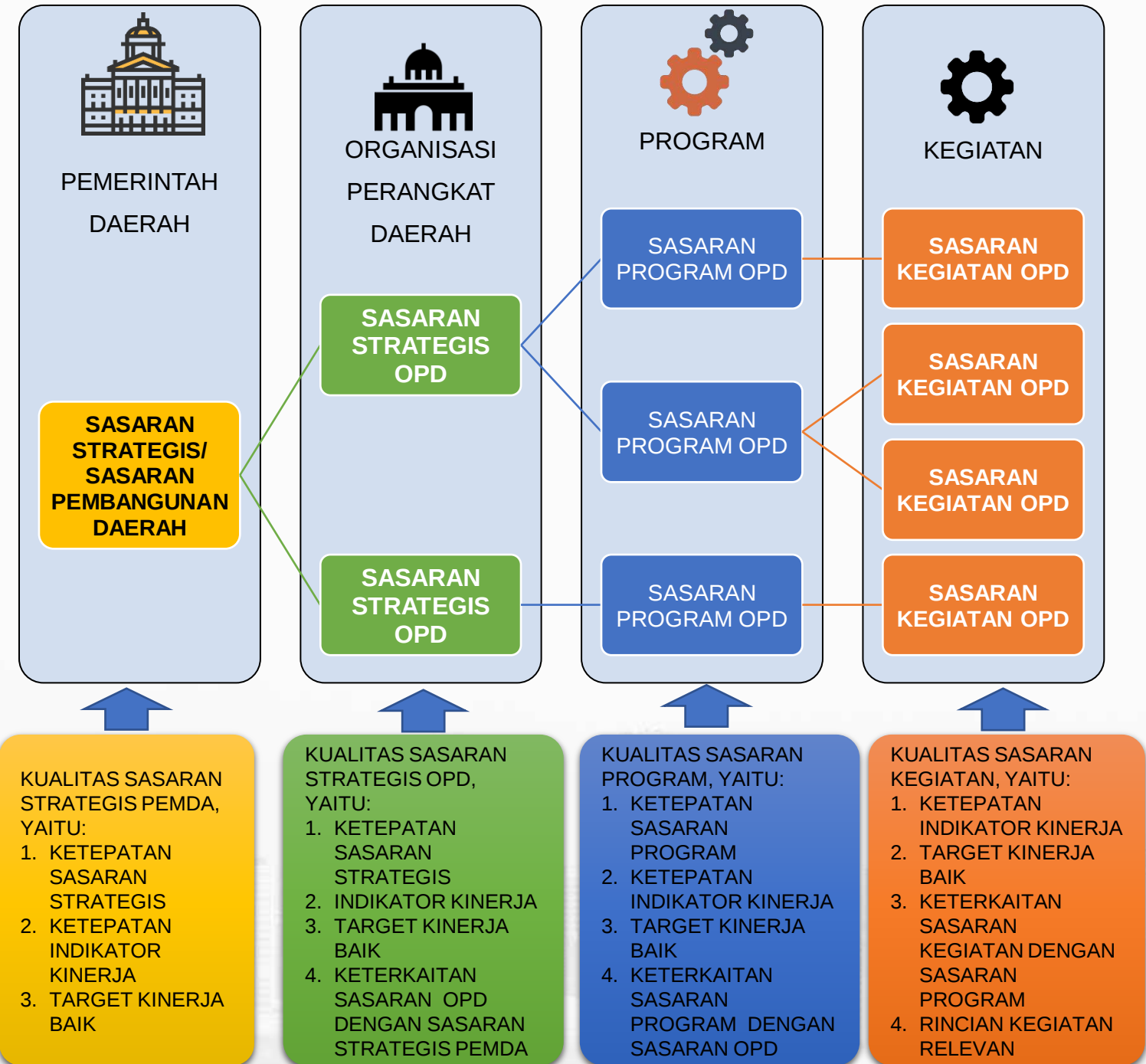


KUALITAS PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH



Sumber Dokumen:

- Perkin Kepala Daerah
- Perkin Kepala OPD s.d Pengelola Kegiatan
- DPA OPD





WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah kepada birokrasi yang bersih dan profesional (*professional and clean government*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PERWAKO BOGOR NO. 72 TAHUN 2022

17 JUNI 2022

PEMENUHAN SUBSTANSI:

Pembangunan budaya risiko



Penetapan struktur Manajemen Risiko dan alur pertanggungjawaban



Gambaran proses Manajemen Risiko



Penetapan kriteria penilaian risiko (skala dampak, skala kemungkinan, skala risiko)



Penetapan konteks Manajemen Risiko (Risiko Strategis dan Risiko Operasional)



Identifikasi risiko yang memuat penyebab, dampak, dan pihak terkena dampak



Analisis risiko yang memuat metode prioritisasi risiko



Penetapan risk appetite/selera risiko



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

Pembangunan budaya risiko

1. Sosialisasi pemahaman risiko seluruh tingkatan pegawai (berkelanjutan)
2. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah
3. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko
4. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi
5. Penghargaan terhadap pengelola risiko yang baik.

Proses pengelolaan risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan, periode penerapan setiap tahun

1. Risiko Restrospektif
2. Risiko Prospektif

Penilaian Risiko : Strategis Pemda, Strategis PD, Operasional PD

1. Risiko Strategis Pemda, bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah selesainya RPJMD, atau Perubahan RPJMD, atau berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kota Bogor.
2. Risiko Strategis PD, bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah selesainya Renstra PD, atau Perubahan Renstra PD, atau berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah.
3. Risiko Operasional PD, bersamaan dengan proses penyusunan RKA atau segera setelah selesainya RKA, atau sesuai kebutuhan Perangkat Daerah

PERWAKO

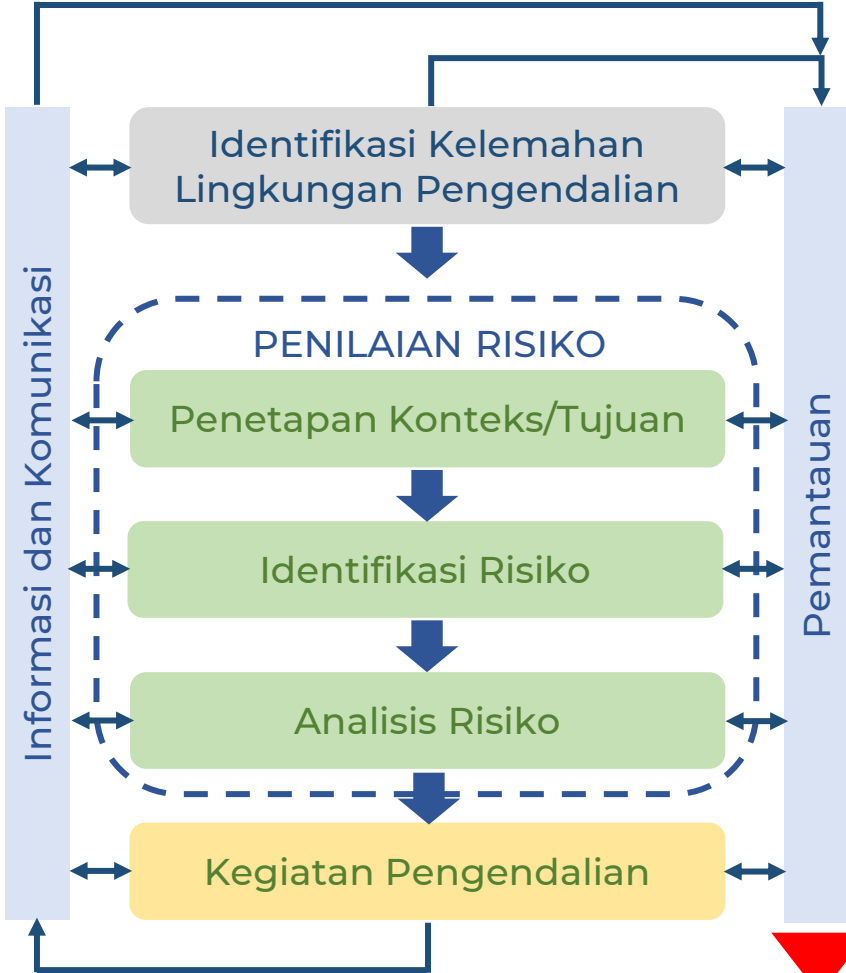
BOGOR NO. 72 TAHUN 2022

17 JUNI 2022



PENJELASAN

Informasi dan Komunikasi:
Memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko



Melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan

Menentukan lingkup dan batasan penerapan risiko berdasarkan jenjang Sasaran, struktur UPR, & periode penilaian

Mengidentifikasi risiko berdasarkan Sasaran serta menentukan penyebab, dampak, kategori, dan sumber risikonya

Menentukan level risiko melalui penentuan level kemungkinan dan level dampaknya berdasarkan kriteria yang ditetapkan serta prioritas risiko dan keputusan mitigasi

Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang bertujuan untuk menurunkan level risiko

Memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian

PROSES MANAJEMEN RISIKO

APAKAH SELURUH PROSES SUDAH DIJALANKAN?

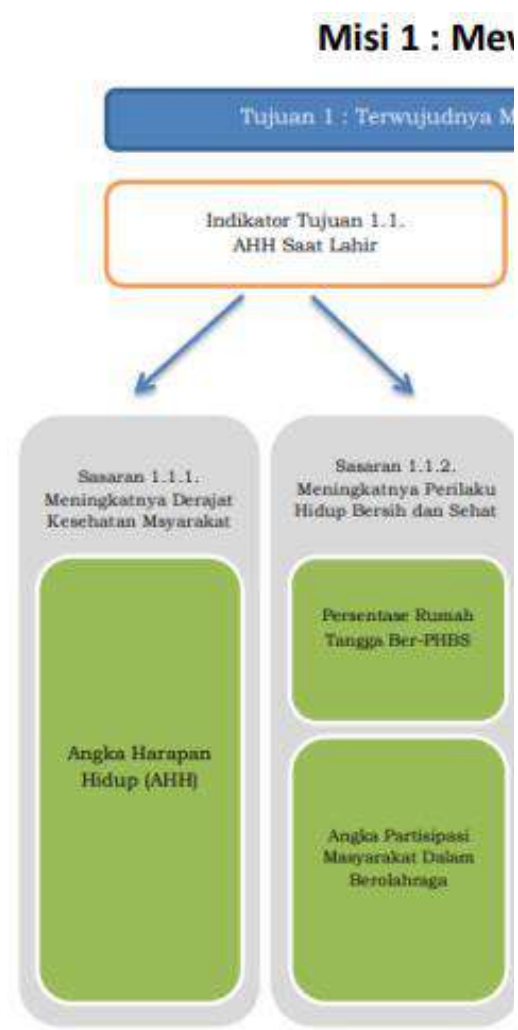
CONTOH PENETAPAN KONTEKS

VISI: TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA

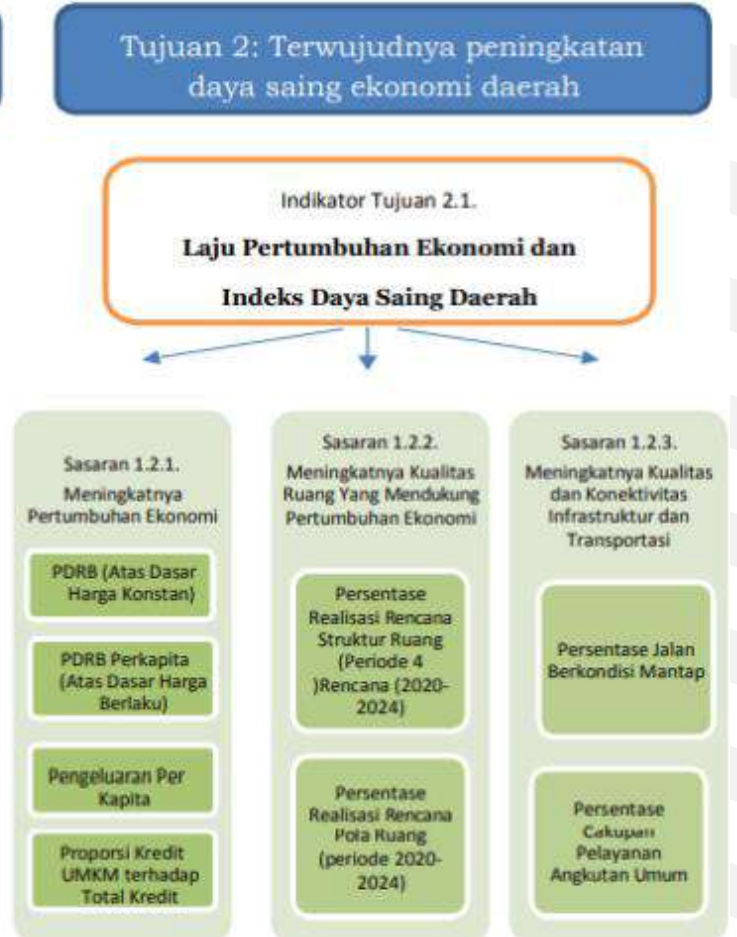
RKPD
KOTA BOGOR
TAHUN 2023

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat



Misi 3: Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera



RISIKO STRATEGIS
PEMDA

CONTOH PENETAPAN KONTEKS

VISI: TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA

RKPD
KOTA BOGOR
TAHUN 2023

PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024				Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2023		2024				
									Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	
Misi 1 :	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat														
Tujuan 1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Indeks Kesehatan	Tahun	81.86	82,17	82,48		83,14		83,35		83,35		
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45		53,44		54,53		54,53		
Sasaran 1 :	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	81.86	73,41	73,61	73,82	74,04		74,18		74,18		
Program 1.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,00	69,00	74,50	122,60	60,00	92.489,00	55,00	103.598,15	55,00	411.569,15	Dinkes
		2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,99	2,67	3,15	3,27	2,90		2,80		2,80		
		3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,35	2,50	3,36	0,06	3,10		3,00		3,00		
		4	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	96,42	93,80	85,10		86,60		87,00		87,00		
		5	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	81,22	83,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
		6	Prevalensi Hipertensi	%	4,40	4,55	6,40	4,13	7,90		8,40		8,40		
		7	Case Fatality Rate Covid-19	%	N/A	N/A	2,40		1,10		1,00		1,00		
		8	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	N/A	0,14	0,11	0,08	0,13		0,14		0,14		

APAKAH PERENCANAANNYA SUDAH TEPAT?

APAKAH RISIKO STRATEGIS PEMDA, STRATEGIS PD, OPERASIONAL SUDAH DIIDENTIFIKASI?

BAGAIMANA DENGAN RISIKO FRAUD DAN KEMITRAAN?

- 1** MELEKATKAN PROSES MANAJEMEN RISIKO SEJAK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
- 2** MEMPERKUAT PEMAHAMAN SDM TERKAIT MANAJEMEN RISIKO MELALUI BIMTEK, DIKLAT, SERTIFIKASI, DSB
- 3** MENGELOLA SELURUH RISIKO DARI RISIKO STRATEGIS HINGGA OPERASIONAL, TERMASUK RISIKO FRAUD DAN RISIKO KEMITRAAN
- 4** MEMANTAU PELAKSANAAN RTP, EFEKTIVITAS RTP, KETERJADIAN RISIKO, DAN DAMPAKNYA TERHADAP CAPAIAN KINERJA
- 5** MENGGUNAKAN INFORMASI RISIKO SEBAGAI DASAR INSPEKTORAT MELAKUKAN PENGAWASAN
- 6** MENETAPKAN LEVEL MRI SEBAGAI IKU & OPTIMALKAN PERAN STRUKTUR MR

WHAT
SHOULD
WE DO?

TERIMA KASIH

